



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK**

LOKASI :

Jl. KH. Wachid Hasyim
No.17, Bedilan,
Kebungson, Kec. Gresik,
Kabupaten Gresik



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan. Dokumen Rancangan Akhir Renstra DLH Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan DLH Kabupaten Gresik dituangkan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami menyadari, bahwa penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya saran dan masukan untuk penyempurnaan pada tahapan penyusunan Dokumen Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029. Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renstra Tahun 2025-2026 ini. Akhir kata, semoga Dokumen Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat dalam upaya pembangunan dan perbaikan lingkungan hidup di Gresik.

Gresik, 19 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gresik

Sri Subaidah, ST. MT.

Pembina Tk I

NIP. 1971111319990120



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah	6
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	8
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	16
2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan	17
2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	17
2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	18
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	19
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.2.2 Isu Strategis	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	23
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	31
3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	31
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	33
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2025 -2029.....	33
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan	71
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	87
4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	95



4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	100
4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	104
4.7 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.....	107
4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	111
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	112
Kabupaten Gresik.....	112



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Klasifikasi ASN DLH Kabupaten Gresik Berdasarkan Jabatan	9
Tabel 2.2 Klasifikasi ASN DLH Kab. Gresik Berdasarkan Status Kepegawaian	10
Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	22
Tabel 3.1 Visi & Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029	24
Tabel 3.2 Misi & Tujuan RPJMD didukung oleh Perangkat Daerah	24
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	27
Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD	30
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	31
Tabel 4.1 Teknik Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	36
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	72
Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	88
Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	96
Tabel 4.5 Dukungan Proyek Strategis Nasional	101
Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	105
Tabel 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030	108
Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030	110
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab Gresik	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana Pada RPJMD terdapat penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan telah dilantiknya Kepala Daerah Terpilih, maka Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memulai untuk melakukan penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 sebagai suatu Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 -2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mendukung peningkatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga diharapkan hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029 serta terdapat perubahan pada indikator sub kegiatan di dalamnya.

Dokumen Rancangan Review Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang dalam

pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rancangan Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah :
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029
14. Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
15. Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
16. Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045
17. Peraturan Daerah Kab. Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik
20. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama

periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik 2025 - 2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DLH Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
 - 2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan



2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan

2.2.2 Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

4.7 target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk :

“Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut :

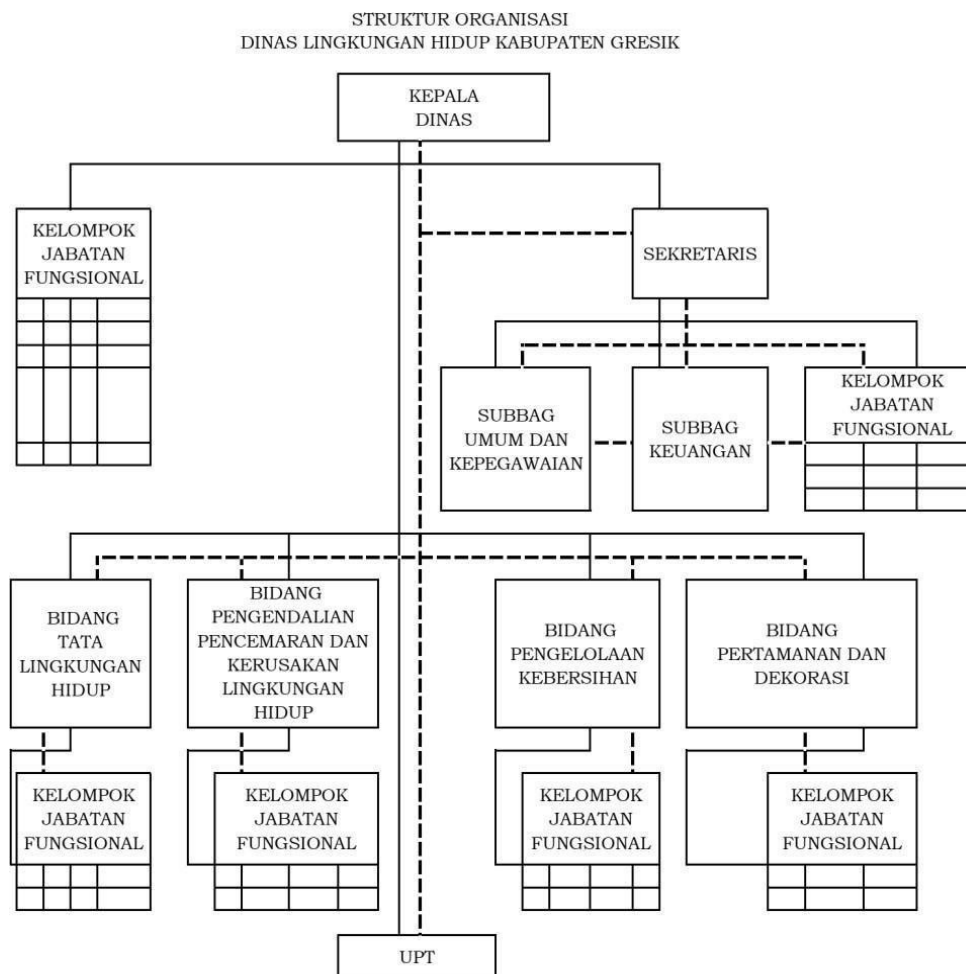
1. Perumusan kebijakan operasional urusan lingkungan, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan lingkungan, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
4. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
5. Pemberian rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan sanksi administratif
6. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup , pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
7. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi urusan lingkungan hidup pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.

Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari :



1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan
 - a. Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan
 - c. Seksi Pemantauan , Pengawasan dan Penyelesaian Pengaduan
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - a. Seksi Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan
 - a. Seksi Operasional Kebersihan
 - b. Seksi Sarana Prasarana Persampahan
 - c. Seksi pengelolaan persampahan
6. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pertamanan;\
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Dekorasi.
 - c. Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Dekorasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kualitas Lingkungan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan akhir sampah

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab Gresik

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mencapai target kinerja program kegiatan yang telah direncanakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik didukung oleh sumber daya perangkat daerah yang terdiri atas sumber daya manusia dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kinerja.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam kegiatan pembangunan, SDM merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang keberhasilan pelaksanaannya. Kualifikasi untuk menetapkan komposisi kebutuhan SDM di suatu organisasi adalah ditentukan berdasarkan faktor, antara lain:

- a. Tugas dan fungsi organisasi;
- b. Kompetensi, beban kerja dan sasaran kinerja yang ditetapkan;
- c. Isu-isu dan permasalahan strategis yang berkembang, serta kebutuhan pasar (eksternal organisasi);
- d. Arah kebijakan dan program prioritas organisasi;
- e. Kemampuan dan dukungan anggaran; dan
- f. Ketersediaan personil.

SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik juga harus memiliki pemahaman dan pengalaman, berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi, serta kemampuan dalam melakukan identifikasi dan analisa berbagai potensi permasalahan lingkungan dan penyelesaiannya.

Dalam melakukan analisis kebutuhan dan komposisi SDM diperlukan data sumber daya manusia pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sampai dengan bulan September 2025 Berikut adalah data jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2

Tabel 2.1 Klasifikasi ASN DLH Kabupaten Gresik Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pertamanan dan dekorasi	1
2	Kepala Bidang Operasional Kebersihan	1
3	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1
4	Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup	1
5	Kepala Dinas	1
6	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1
7	Kepala Subbag Umum Keuangan	1
8	Kepala UPT Lab Uji Kualitas LH	1
9	Kepala UPT Tempat Pegolahan Akhir Sampah	1
10	Operator Layanan Operasioanal	29
11	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	2
12	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1
13	Penata Laksana Barang Terampil	1
14	Penata Layanan Operasional	6
15	Penelaah Layanan Operaional	1
16	Penelaah Teknis Kebijakan	11
17	Pengadministrasi Perkantoran	10
18	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	1
19	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	4

No	Jabatan	Jumlah
20	Pengelola Layanan Operasional	4
21	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	5
22	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	6
23	Pengolah Data dan Informasi	3
24	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	2
25	Perencana Ahli Muda	1
26	Perencana Ahli Pertama	2
27	Sekretaris	1
28	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	2
Total ASN		101

Tabel 2.2 Klasifikasi ASN DLH Kabupaten Gresik Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	CPNS	14
2	PNS	69
3	PPPK	18
Total ASN		101

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi. Adapun jenis-jenis pelayanan perizinan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Teknis Kelayakan TPS Limbah B3;
2. Penerbitan Surat Rekomendasi UKL/UPL;
3. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (AMDAL);
4. Penerbitan Izin Retribusi Persampahan;
5. Penerbitan Izin Penebangan Pohon.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik periode Tahun 2020-2024, baik dari pencapaian kinerja serta realisasi anggaran pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3 beriku



Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator						Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
		Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	IKLH	V					-	59,94	60,19	60,44	60,68	74,25	53,72	58,15	58,51	60,12	-	0,896	0,966	0,968	0,991	INDIKATOR TUJUAN
2	IKU		V	-	-	-	-	83,32	83,38	83,44	83,5	87,03	68,79	81,03	81,24	82,94	-	0,826	0,972	0,974	0,993	INDIKATOR SASARAM
3	IKA		V	-	-	-		48,5	48,56	48,61	48,66	63,3	47,78	48,2	50	50	-	1,000	0,993	1,029	1,028	INDIKATOR SASARAM
4	IKL		V			-		46	46	46	46	72,85	32,25	32,9	32,2	35,3	-	0,701	0,714	0,699	0,767	INDIKATOR SASARAM
5	Prosentase Penurunan Beban Pencemaran Air			V	-	-		35	45	50	55	-	47	43	27,8	28,55	-	1,343	0,956	0,555	0,519	INDIKATOR PROGRAM
6	Prosentase Penurunan Beban Pencemaran Udara			V	-	-		35	45	50	55	-	47	43	27,8	28,55	-	1,343	0,956	0,555	0,519	INDIKATOR PROGRAM
7	Jumlah Uji			V	-	-		85	50	800	700	-	85	100	800	700	-	1,000	2,000	1,000	1,000	INDIKATOR KEGIATAN
8	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			V	-	-		25	17	25	40	-	25	30	37	52	-	1,000	1,765	1,480	1,300	I DIKATOR SUBKEGIATAN
9	jumlah kajian			V	-	-		1	-	-	-	-	1				-	1,000	-	-	-	I DIKATOR SUBKEGIATAN
10	Jumlah peserta			V	-	-			-	-	-	-						-	-	-	#####	I DIKATOR SUBKEGIATAN
10	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			V	-	-			35	10	11	-		35	27	13		-	1,000	2,700	1,182	I DIKATOR SUBKEGIATAN
11	Jumlah paket			V	-	-	-	3	1	-	-	-	3	3	-	-	-	1,000	3,000	-	-	I DIKATOR SUBKEGIATAN
12	Jumlah bahan kimia			V	-	-	-	52	-	-	-	-	52	-	-	-	-	1,000	-	-	-	I DIKATOR SUBKEGIATAN
13	jumlah peserta sertifikasi & kalibrasi			V	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	1,000	-	-	-	I DIKATOR SUBKEGIATAN
14	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan			V	-	-	-	-	-	550	800	-	-	-	1095	1069	-	-	-	1,991	1,336	I DIKATOR SUBKEGIATAN



No	Indikator						Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
		Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Dokumen Mutu yang Dilaksanakan																					
15	Prosentase Penambahan Luas RTH			V	-	-	-		1,7	2	2	-	-	2,5	6,5	5	-	-	0,680	3,250	2,500	INDIKATOR PROGRAM
16	Jumlah RTH terkelola			V	-	-	-	47	4	-	-	-	47	4			-	1,000	1,000	-	-	INDIKATOR KEGIATAN
17	Luas RTH yang terkelola			V	-	-	-	-	-	129	135,9	-			129	136	-	-	-	1,000	1,000	INDIKTOR SUBKEGIATAN
18	Jumlah Petugas RTH			V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INDIKTOR SUBKEGIATAN
19	Jumlah lokasi terkelola			V	-	-	-	47	47	-	-	-	47	47				1,000	1,000	-	-	INDIKTOR SUBKEGIATAN
20	Jumlah RT yang dikeola lingkup kewenangan Kab/Kota			V	-	-	-	-	-	129	135,9	-			129	136		-	-	1,000	1	INDIKTOR SUBKEGIATAN
21	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			V	-	-	-	-	-	1.554	-	-	-	-	####	-	-	-	-	1,000	-	INDIKTOR SUBKEGIATAN
22	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			V	-	-		3	4		298	-	3	4		298		1,000	1,000	-	1,000	INDIKTOR SUBKEGIATAN
23	Jumlah Lokasi KEHATI			V	-	-		10	10	11		-	10	10	11			1,000	1,000	1,000	-	INDIKTOR SUBKEGIATAN
24	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			V	-	-					73	-				73		-	-	1,000	-	INDIKTOR SUBKEGIATAN
25	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3			V	-	-		35	40	45	50	-	30	50	28,7	26,56	-	0,857	1,250	0,637	0,531	INDIKATOR PROGRAM
26	Jumlah Usaha yang terawasi			V	-	-		80	99	75	80	-	80	99	75	80	-	1,000	1,000	1,000	1,000	INDIKATOR KEGIATAN
27	Jumlah usaha yang terawasi			V		-	-	80	99	75		-	80	99	86		-	1,000	1,000	1,147	#####	INDIKATOR KEGIATAN
28	Jumlah Fasilitas persetujuan izin/pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik			V	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-	1,000	INDIKATOR SUBKEGIATAN



No	Indikator						Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
		Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
29	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan			V		-	-	40	45	50	55	-	50	64	72	35,23		1,250	1,422	1,440	0,640	INDIKATOR PROGRAM
30	Jumlah Usaha yang berijin LH dan terawasi secara berkala	-	-	V	V	-	-	151	125	130	110	-	151	120	94	110	-	1,000	0,960	0,723	1,000	INDIKATOR KEGIATAN
31	Jumlah Usaha yang berijin LH			V	-	-	-	69	50	50		-	69	54	50			1,000	1,080	1,000	-	INDIKATOR SUB KEGIATAN
32	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan SLO yang diberikan			V		-	-				50	-				52		-	-	-	1,040	INDIKATOR SUB KEGIATAN
33	Jumlah usaha yang terawasi			V		-	-		75	80		-		97	80			-	1,293	1,000	-	INDIKATOR SUB KEGIATAN
34	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			V	V	-	-				60	-				103	-	-	-	-	1,717	INDIKATOR SUB KEGIATAN
3536	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			V		-	-		40	45	50	-		40	45	25		-	1,000	1,000	0,500	
37	Prosentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			V		-	-			150	150	-			150	150		-	-	1,000	1,000	
38	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			V		-	-		400	150	150	-		400	150	150	-	-	1,000	1,000	1,000	
40	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan			V		-	-		40	45	50	-		35	53	42		-	0,875	1,178	0,840	INDIKATOR PROGRAM
39	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH (PPLH) KAB/KOTA			V		-	-		30	20	25	-		42	53	42		-	1,400	2,650	1,680	INDIKATOR KEGIATAN
40	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota yg Ditindaklanjuti			V		-	-		30	30	25	-	-	42	45	42	-	-	1,400	1,500	1,680	INDIKATOR SUB KEGIATAN
41	Persentase Penanganan Sampah			V	V	-	-		52	54	55	-	-	61	67	77,2	-	-	1,173	1,241	1,404	INDIKATOR PROGRAM



No	Indikator						Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
		Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
42	Persentase Pengurangan Sampah			V	V	-	-		7	9	11	-	-	7	9	15,5	-	-	1,000	1,000	1,409	INDIKATOR PROGRAM
43	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk			V		-	-		231	231	390	-		231	231	231		-	1,000	1,000	0,592	INDIKATOR PROGRAM
44	Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola			V		-	-		153	11	156	-		153	11	125		-	1,000	1,000	0,801	INDIKATOR PROGRAM
45	Jumlah TPA/TPST yang terbangun dan terkelola			V		-	-	-	1	1	3	-	1	1	1	3		#####	1,000	1,000	1,000	INDIKATOR PROGRAM
46	Jumlah lokasi yang tertangani			V		-	-	-	18	18	18	-	18	18	18	18		#####	1,000	1,000	1,000	INDIKATOR KEGIATAN
47	jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah			V		-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	19		-	-	-	1,000	INDIKATOR SUB KEGIATAN
48	Jumlah sarpras yang layak			V		-	-			200	15	-	-	-	200	15	-	-	-	1,000	1,000	INDIKATOR SUB KEGIATAN
49	Jumlah petugas			V		-	-	205	-	-	-	-	205	-	-	-	-	1,000	-	-	-	INDIKATOR SUB KEGIATAN
50	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			V		-	-			10		-			27			-	-	2,700	-	INDIKATOR SUB KEGIATAN
51	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik			V		-	-	-	-	-	127	-	-	-	-	127		-	-	-	1,000	INDIKATOR SUB KEGIATAN
51	Lokasi TPA			V		-	-			3		-			7			-	-	2,333	-	INDIKATOR SUB KEGIATAN
52	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			V		-	-		200	200	200	-		200	200	200	200	-	1,000	1,000	1,000	INDIKATOR SUB KEGIATAN
53	Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional			V		-	-	-	200	200	200	-	200	200	200	200	200	-	1,000	1,000	1,000	INDIKATOR SUB KEGIATAN
54	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif			V		-	-		12			-		12		9		-	1,000	-	-	INDIKATOR SUB KEGIATAN



No	Indikator						Target Tahun					Realisasi					Capaian					KET
		Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SPM	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat																					
55	Jumlah Dokumen Sarana Prasarana Persampahan	-	-	V	-	-	-		25			-		25		1		-	1,000	-	9,000	INDIKATOR SUB KEGIATAN
56	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-	-	V	-	-	-	25			20	0	25			20		1,000	-	-	1,000	INDIKATOR SUB KEGIATAN

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pelayanan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi. Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan

Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berupa layanan konsultasi penyusunan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis Emisi, Air Limbah, Pengelolaan Limbah B3 dan Surat Kelayakan Operasional yang merupakan kewenangan Kabupaten Gresik.

Layanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan, menekan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memberikan kepastian hukum dalam perizinan. Melalui layanan ini juga diharapkan akan terbangun kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, serta terjaga kualitas lingkungan hidup sehingga Kabupaten Gresik dapat berkembang sebagai daerah industri yang berwawasan lingkungan.

2. Masyarakat

Sebagai instansi pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik juga melayani masyarakat berupa layanan sebagai berikut:

1. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat/lembaga melalui Program Desa BERSERI (Bersih dan Lestari), Program Kampung Iklim (Proklam), Adiwiyata, Eco Pesantren, Kalpataru, dan Saka Kalpataru
2. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
3. Pengujian kualitas lingkungan yang meliputi sampel air dan udara.

Pelayanan tersebut dibutuhkan masyarakat untuk peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga diperlukan pembinaan melalui berbagai program seperti Desa BERSERI, Proklam, Adiwiyata, Eco Pesantren, Kalpataru, dan Saka Kalpataru. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan saluran resmi untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait permasalahan lingkungan yang mereka alami, sehingga DLH hadir untuk

menindaklanjuti laporan tersebut secara cepat dan tepat. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan jaminan atas kualitas lingkungan yang mereka gunakan sehari-hari, baik air maupun udara, sehingga diperlukan layanan pengujian kualitas lingkungan untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan hidup masyarakat tetap terjaga.

Melalui layanan pembinaan lingkungan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta pengujian kualitas air dan udara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, memperkuat respon pemerintah terhadap isu-isu lingkungan, serta memastikan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga. Dengan demikian, terwujud lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik senantiasa menjalin kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah guna memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Dalam pengelolaan perizinan dan pengawasan usaha, DLH bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mempermudah proses perizinan lingkungan. Untuk mendukung penataan ruang dan pembangunan berwawasan lingkungan, DLH berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Dalam penanganan persampahan dan sanitasi, DLH berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Kesehatan guna memastikan lingkungan permukiman yang sehat. Sementara itu, dalam pembinaan masyarakat, DLH bersinergi dengan Dinas Pendidikan melalui program Adiwiyata, serta dengan Kementerian Agama/Dinas Pendidikan Agama melalui program Eco Pesantren.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih terpadu, responsif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Gresik belum menjalin kerja sama atau dukungan langsung dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Gresik. Hal ini disebabkan karena lingkup layanan dan program DLH lebih berfokus pada aspek regulasi, pengawasan, pembinaan, serta pelayanan teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu, BUMD yang ada di Kabupaten Gresik seperti Perumda Giri Tirta, Bank Gresik, dan PT Gresik Migas lebih bergerak pada sektor usaha yang belum memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi dan program DLH. Dengan demikian, hingga saat ini pencapaian kinerja DLH Kabupaten Gresik masih ditopang oleh kerja sama dengan perangkat daerah lain dan partisipasi masyarakat, tanpa adanya dukungan spesifik dari BUMD.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Konteks itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempunyai tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029. Menyadari akan berbagai kepentingan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, institusi senantiasa mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreativitas, inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah menjalin hubungan dengan pihak luar yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama dengan mitra potensial baik dari institusi pemerintahan, dunia pendidikan dan dunia industri.

Saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penerapan standar informasi dan pengembangan infrastruktur pemerintah Pemerintah Kabupaten Gresik membangun sinergi dengan kementerian lingkungan hidup dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengoperasian dan perawatan stasiun pemantau kualitas udara ambien (SPKUA). Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) berfungsi sebagai alat pemantauan kualitas udara ambien yang tergambar dalam Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika

dan makhluk hidup lainnya.

Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Dinas Lingkungan Hidup saat ini melaksanakan kerjasama terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan di wilayah Kabupaten Gresik, para pihak sebagai mitra kerja berperan sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang terkait dengan kewenangannya mempunyai komitmen yang kuat untuk bersama-sama melaksanakan kerjasama sesuai dengan kepentingan masing-masing disertai dengan sharing pembiayaan. Kerjasama Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Gresik dengan PT. semen Indonesia (Persero) Tbk.

Monitoring pelaksanaan kerjasama dilaksanakan secara internal dan eksternal. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan dan kegiatan kerjasama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, dengan demikian hasil pelaksanaan kerjasama dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan memberi manfaat kepada masyarakat sebagai fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Kurang tersedianya sarana dan prasarana secara optimal dalam mendukung pelayanan di bidang lingkungan hidup seperti kelayakan armada pengangkutan persampahan, sarpras operasional pertamanan dan lain-lain
- Keterbatasan kebutuhan anggaran dalam operasional baik dalam pengotimalan sumber daya manusianya maupun pendukungnya.
- Keterbatasan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti sektor pengawasan, verifikasi usulan rekomendasi atau persetujuan lingkungan hidup, pelayanan persampahan dan pelayanan operasional pertamanan

- Lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan.
- Tingginya target kinerja yaitu indeks kualitas lingkungan hidup dari kementerian lingkungan hidup
- Rendahnya ketersediaan Petugas Pelayanan terutama di lapangan terhadap makin luasnya wilayah dan beban pelayanan
- Banyaknya alih fungsi lahan menjadi area privat yang berdampak pada rendahnya ketersediaan lahan publik yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan lingkungan hidup
- Keterbatasan anggaran yang tersedia dari pemerintah daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup dengan penambahan keterlibatan dalam mendukung 3 misi pemerintahan daerah

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan pemerintahan dan SDM aparatur antara lain meliputi antara lain yaitu :

- Penguatan Ketangguhan Daerah terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi
- Peningkatan Jumlah Penduduk yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup
- Peningkatan Pelaku Usaha / Kegiatan yang berdampak terhadap kualitas lingkungan
- Alih Fungsi Lahan sehingga dapat memicu perubahan iklim
- Peningkatan Alat Transportasi dapat memicu perubahan iklim
- Beragamnya kepentingan baik pribadi ataupun kelompok dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat
- Optimalisasi kondisi Lingkungan cukup rendah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

- Kesadaran dan Perilaku Masyarakat yang dominasi hanya pada pemanfaatan lingkungan saja tanpa melakukan pemulihan secara optimal
- Ketidakseimbangan Fasilitas dan Sarana Prsarana dengan beban pelayanan kepada masyarakat
- Rendahnya pengawasan secara berkala dan terpadu serta berkelanjutan sebagai upaya evaluasi
- Belum adanya lahan milik daerah terutama upaya spesifik dalam pengelolaan dan pemuihan lingkungan seperti TPA Ngipik masih milik swasta
- Rendahnya profesionalisme dan penyesuain kompetensi SDM yang terlibat aktif ikut memulihkan kualitas lingkungan
- Belum kuatnya komitmen dan konsistensi seluruh lappisan masyarakat untuk ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab atas oerubahan lingkungan yang terjadi.
- Keterbatasan anggaran dalam operasional pelayanan

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.4



Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi mangrove, pesisir, serta dukungan CSR industri bisa dioptimalkan untuk memperkuat adaptasi iklim dan mitigasi bencana.	1. Penurunan Kualitas Lingkungan 2. Terbatasnya Ketersediaan Tutupan Lahan Hijau	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim	Decarbonization	Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	1. Peningkatan Alih Fungsi Lahan 2. Peningkatan Jumlah Penduduk 3. Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha
			Green Development	Pencemaran Lingkungan		
		Degradasi Lahan dan Konversi Ruang	Perubahan iklim dan lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam		
				Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan di bidang lingkungan hidup. Sedangkan sasaran jangka menengah adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Selain itu tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 merupakan bentuk penjabaran dan dukungan terhadap Misi Bupati dan Wakil Bupati khususnya pada pembangunan bidang lingkungan hidup.

Mengacu telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati, maka perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik didasarkan pada tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah serta didasarkan kriteria-kriteria tujuan dan sasaran strategis,. Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada periode jangka menengah, yaitu mendukung pencapaian Misi & Tujuan RPJMD.



Tabel 3.1 Visi & Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029

Visi	
Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat	
Misi Pertama	Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.
Misi Kedua	Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
Misi Ketiga	Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
Misi Keempat	Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.
Misi Kelima	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel 3.2 Misi & Tujuan RPJMD didukung oleh Perangkat Daerah

Misi Pertama	Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (<i>Inclusive Human Development</i>)
Misi Ketiga	Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (<i>strategic infrastructure resilience</i>)



	Masyarakat.		
Misi Kelima	Meningkatkan	Taraf	Terwujudnya kehidupan
	Hidup Masyarakat Gresik		bermasyarakat yang
	melalui Penciptaan		sejahtera dalam berbagai
	Lapangan Kerja dan		bidang secara
	Pemenuhan Kebutuhan		berkelanjutan dan inklusif
	Dasar		(Sustainable Society
			Empowerment)

1. Tujuan strategis yang dirumuskan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan;
2. Tujuan strategis yang dirumuskan dapat mengarahkan dalam perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan pencapaian tujuan Perangkat Daerah; dan
3. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat lebih spesifik, terukur, dan realistis dalam jangka waktu menengah (5 Tahun) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil analisa, maka tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 disajikan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Untuk Perumusan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada Renstra Tahun 2025 - 2029 yaitu “Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Sejahtera”

2. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Untuk mendukung capaian Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik maka rumusan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Ke – 1 yaitu " Mewujudkan Lingkungan yang bersih, indah dan Sehat “ dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - Persentase Ruang Terbuka Hijau

- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
- Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
- Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan
- b. Sasaran Ke – 2 yaitu "Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Indah & Inklusif terhadap Kelompok Rentan" dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan
- c. Sasaran Ke – 3 yaitu "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan" dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Kualitas Udara
 - Indeks Kualitas Air
 - Indeks Kualitas Lahan
 - Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup Prosentase RTH
 - Rasio Perusahaan yang menerapkan *Green Industry*
- d. Sasaran Ke – 4 yaitu "Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang sejahtera" dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan
- e. Sasaran Ke – 5 yaitu "Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur Sektoral" dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk tahun tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada **Tabel 3.3** berikut



Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
- Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Sejahtera		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	√		√	65,09	65,16	65,24	65,32	65,4	65,48	
		Mewujudkan Lingkungan yang bersih, indah dan Sehat	Persentase RTH (Persentase)		√		12,07	12,49	12,91	13,33	13,74	14,15	
			Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	√		√	25,66	26,65	27,63	28,61	29,59	30,58	
			Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh	√		√	58,72	58,92	59,12	59,32	59,52	59,72	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
keberdaya an dan kualitas hidup masyarak at secara meluas di berbagai aspek kesejahter aan - Meningka tkan kualitas dan akseibilitas penyeleng garaan layanan dasar kesehatan			Pengumpulan Sampah ((%))										
		Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Indah & Inklusif terhadap Kelompok Rentan	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan (%)		√		14	29	29	29	43	43	
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara (Indeks)		√		77,83*	77,85	77,87	77,89	77,91	77,91	
			Indeks Kualitas Air (Indeks)		√		61,58*	50,01	50,02	50,03	50,04	50,04	
			Rasio Perusahaan yang menerapkan Green Industry (%)		√		6,67	7,14	8,33	9,09	10	11,11	
			Indeks Kualitas		√		47,54*	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	



NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Lahan (Indeks)										
		Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang sejahtera	Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan (%)		√		67	67	67	68	68	68	
		Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur Sektoral	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup (%)		√		80	80	80	80	80	80	

Keterangan (*) mengikuti PK Kepala Dinas 2025 yang mengacu pada SK KEMENLHK No. 129 Tahun 2024

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Pentahapan Arah Kebijakan					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penyusunan strategi ketangguhan infrastruktur daerah melalui pemetaan risiko bencana dan kerentanan iklim sebagai dasar perencanaan pembangunan yang adaptif.	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengembangan green infrastructure di sektor-sektor strategis daerah.	Peningkatan kapasitas adaptif wilayah melalui penguatan kelembagaan, tata kelola risiko bencana, serta partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi.	Pengintegrasian sistem manajemen risiko dalam seluruh siklus pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan.	Penguatan teknologi dan inovasi dalam desain serta konstruksi infrastruktur tahan bencana dan ramah lingkungan.	Penguatan ketangguhan infrastruktur secara menyeluruh untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Penyusunan kebijakan rendah karbon dalam pembangunan daerah yang terintegrasi dengan seluruh sektor dan prioritas pembangunan.	Optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan melalui investasi pada infrastruktur dan teknologi hijau di sektor-sektor strategis.	Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan kelembagaan terhadap perubahan iklim melalui pendidikan dan pelatihan berbasis perubahan iklim.	Penguatan tata kelola lingkungan hidup berbasis data yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	Pengembangan mekanisme pembiayaan inovatif untuk mendukung proyek-proyek mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah dan sektor terkait.	Pengukuran dan evaluasi keberhasilan upaya mitigasi perubahan iklim serta penyempurnaan kebijakan dengan menciptakan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra PD Tahun 2025- 2029

Penyusunan Startegi pada Rancangan Akhir Renstra DLH Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 bertujuan untuk menyusun sebuah rencana tindakan komprehensif yang memuat langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam menghadapi permasalahan dan isu strategis serta dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DLH Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029.

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra PD Tahun 2025-2029

Selain menyusun strategi dan pentahapan pembangunan, diperlukan perumusan arah kebijakan Renstra DLH Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Gresik dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029. Perumusan arah kebijakan DLH Kabupaten Gresik pada tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada **Tabel 3.5** berikut:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup	Penguatan nilai budaya lokal yang selaras dengan konservasi alam serta peningkatan resiliensi sosial terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan.	Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	
	Penerapan kebijakan rendah karbon secara inklusif di seluruh wilayah, khususnya di kawasan industri, pesisir, dan pedesaan, dengan memastikan keadilan lingkungan	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup	



OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
	dan distribusi manfaat yang merata.		
	Pembangunan infrastruktur hijau dan rendah karbon, pengelolaan limbah dan air yang efisien, serta insentif penggunaan kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan.	Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
	Menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk generasi mendatang melalui instrumen perencanaan jangka panjang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Peningkatan kapasitas serta peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2025 -2029

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan khususnya pada bidang urusan lingkungan hidup, diperlukan rencana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta kerangka pendanaan pada periode Tahun 2025-2029. Program merupakan sebuah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dalam hal ini juga telah di turunkan menjadi Sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, DLH Kabupaten Gresik mengampu satu Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Kesekretariatan) dan Tujuh Program untuk urusan bidang lingkungan hidup yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini terdiri dari lima kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Merupakan Program yang memuat upaya pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Merupakan Program yang memuat upaya mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Merupakan Program yang memuat upaya pengendalian dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) agar tidak mencemari lingkungan serta fasilitasi pengumpulan limbah B3. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Penyimpanan Sementara Limbah B3.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Merupakan Program yang memuat upaya meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui kegiatan Pembinaan & Pengawasan Terhadap Usaha & Kegiatan Yang Izin Lingkungan & Izin PPLH Diterbitkan

oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Ddan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Merupakan Program yang memuat upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Merupakan Program yang memuat upaya penanganan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pplh Kabupaten / Kota

8. Program Pengelolaan Persampahan

Merupakan Program yang memuat upaya peningkatan pengelolaan persampahan daerah melalui kegiatan Pengelolaan Sampah



Tabel 4.1 Teknik Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Sejahtera				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARA N (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERAN GAN (08)
n yang berkelanja n - Meningkatka n keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraa n							
		Mewujudk an Lingkunga n yang bersih, indah dan Sehat			Persentase RTH (Persentase)		
					Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)		
					Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Penuh Pengumpulan Sampah ((%))		
			Optimalisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau		Persentase Tutupan Lahan Hijau (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia (Rasio)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Persentase RTH yang terkelola (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Presentase kenaikan RTH Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERAN GAN (08)
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
			Meningkatnya Upaya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Penanganan Sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Pengurangan sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Presentase Sampah Yang terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)		
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
		Mewujudkan			Persentase Infrastruktur Publik Ramah		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Lingkungan Hidup yang Indah & Inklusif terhadap Kelompok Rentan			Lingkungan untuk Kelompok Rentan (%)		
			Optimalisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau		Persentase Tutupan Lahan Hijau (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia (Rasio)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Persentase RTH yang terkelola (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Presentase kenaikan RTH Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			Indeks Kualitas Air (Indeks)		
					Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
					Rasio Perusahaan yang menerapkan Green Industry (%)		
			Meningkatnya Upaya Pengendalian terhadap Pencemaran/Kerusakan LH		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Air (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Udara (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Jumlah usaha/Kegiatan dan titik pemantauan kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Optimalisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau		Persentase Tutupan Lahan Hijau (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia (Rasio)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Persentase RTH yang terkelola (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Presentase kenaikan RTH Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARA N (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERAN GAN (08)
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
			Meningkatnya Upaya Pengelolaan Limbah B3		Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH (%)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Fasilitas Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 yang Sesuai Regulasi	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
			Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha terhadap Persetujuan / Rekomendasi LH		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekomendasi LH (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
						LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Jumlah Fasilitas Peningkatan Ketaatan Dokumen Persetujuan LH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			Meningkatnya Ketaatan & Partisipatif Masyarakat terhadap Regulasi Pengelolaan LH		Persentase Kelompok/ Lembaga/ Organisasi yang aktif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Lembaga Pendidikan/Masyarakat/Ke-lompok Masyarakat/komunitas	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			Optimalisasi Pengelolaan Penanganan Aduan LH		Persentase Aduan Lingkungan Hidup di Badan Air yang difasilitasi (%)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Prosentase Aduan Lingkungan Hidup terhadap kualitas udara yang difasilitasi (%)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Jumlah pengaduan yang terselesaikan dan Jumlah penerapan sanksi administratif	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang sejahtera			Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan (%)		
			Meningkatnya Upaya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Penanganan Sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Pengurangan sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARA N (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERAN GAN (08)
					Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Presentase Sampah Yang terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
		Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur Sektoral			Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup (%)		
			Optimalisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau		Persentase Tutupan Lahan Hijau (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan,	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Penyandang Disabilitas, dan Lansia (Rasio)	KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					Persentase RTH yang terkelola (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Presentase kenaikan RTH Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARA N (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERAN GAN (08)
					Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Prasarana Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
			Meningkatnya Upaya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Penanganan Sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Pengurangan sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Presentase Sampah Yang terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPT Laboratorium							
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan -	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Sejahtera				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek							



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
kesejahteraan							
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan			Indeks Kualitas Air (Indeks)		
					Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
					Rasio Perusahaan yang menerapkan Green Industry (%)		
			Meningkatnya Upaya Pengendalian terhadap		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Pencemaran/Kerusakan LH (UPT Laboratorium)		Regulasi Pengelolaan Kualitas Air (%)	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Udara (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Jumlah usaha/Kegiatan dan titik pemantauan kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPTB Pengelolaan Sampah							



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan -	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Sejahtera				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan							
		Mewujudkan Lingkungan yang bersih, indah dan Sehat			Persentase RTH (Persentase)		
					Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)		
					Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERAN GAN (08)
			Meningkatnya Upaya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penanganan Sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Pengurangan sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Presentase Sampah Yang terkelola	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kot	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					a atau TPA/TPST Regional (Ton)		
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang sejahtera			Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan (%)		
			Meningkatnya Upaya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penanganan Sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Pengurangan sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Presentase Sampah Yang terkelola	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur Sektoral			Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup (%)		
			Meningkatnya Upaya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penanganan Sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Pengurangan sampah (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARA N (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERAN GAN (08)
				Presentase Sampah Yang terkelola	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kot a atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kot a atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan

Penentuan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Gresik. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan Tahun 2026 - 2030 yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Khusus untuk tahun 2030 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan merupakan tanggung jawab kepala daerah selanjutnya.

Penjabaran perumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan melalui cascading DLH Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 4.2 kerangka Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan Tahun 2025 – 2030 berikut:



Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				42.636.822.0 00		43.901.330.0 00		45.513.449.0 00		47.793.538.0 00		49.252.616.0 00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.869.211.0 00		17.369.512.0 00		18.007.345.0 00		18.909.460.0 00		19.486.742.0 00		
Meningkatnya ketercapaian sasaran program OPD	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	16.869.211.0 00	100	17.369.512.0 00	100	18.007.345.0 00	100	18.909.460.0 00	100	19.486.742.0 00	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				141.599.068		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	141.599.068	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				34.534.177		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	34.534.177	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				107.064.891		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	4	107.064.891	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.981.769.559		11.244.545.609		11.882.378.230		12.784.493.566		13.361.776.005		
Jumlah ASN Aktif	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73	86	10.981.769.559	86	11.244.545.609	86	11.882.378.230	86	12.784.493.566	86	13.361.776.005		
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.981.769.559		11.244.545.609		11.882.378.230		12.784.493.566		13.361.776.005		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73	86	10.981.769.559	86	11.244.545.609	86	11.882.378.230	86	12.784.493.566	86	13.361.776.005		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				471.150.878		489.952.391		489.952.770		489.952.434		489.951.995		
Jumlah Jenis Pekerjaan/Kegiatan Internal PD yang terlayani	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	11	11	471.150.878	11	489.952.391	11	489.952.770	11	489.952.434	11	489.951.995		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				137.044.900		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14	137.044.900	14	150.000.000	14	150.000.000	14	150.000.000	14	150.000.000		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.952.752		14.952.391		14.952.770		14.952.434		14.951.995		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	14.952.752	1	14.952.391	1	14.952.770	1	14.952.434	1	14.951.995		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				230.265.226		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	11	11	230.265.226	11	200.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000	11	200.000.000		
2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				88.888.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	88.888.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.905.012.40 0		4.925.014.00 0		4.925.014.00 0		4.925.014.00 0		4.925.014.00 0		
Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	4.905.012.40	48	4.925.014.00	48	4.925.014.00	48	4.925.014.00	48	4.925.014.00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	84	84	0	84	0	84	0	84	0	84	0		
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.998.400		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	149.998.400	48	170.000.000	48	170.000.000	48	170.000.000	48	170.000.000		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.755.014.00 0		4.755.014.00 0		4.755.014.00 0		4.755.014.00 0		4.755.014.00 0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	84	84	4.755.014.00 0	84	4.755.014.00 0	84	4.755.014.00 0	84	4.755.014.00 0	84	4.755.014.00 0		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				369.679.095		535.000.000		535.000.000		535.000.000		535.000.000		
Jumlah jenis pemelihaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlayani	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	81	369.679.095	81	535.000.000	81	535.000.000	81	535.000.000	81	535.000.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	88	127		127		127		127					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3					
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				178.526.795		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	88	127	178.526.795	127	260.000.000	127	260.000.000	127	260.000.000	127	260.000.000		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.039.400		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	81	34.039.400	81	75.000.000	81	75.000.000	81	75.000.000	81	75.000.000		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				157.112.900		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	157.112.900	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.219.470.00 0		1.255.636.00 0		1.301.745.00 0		1.366.958.00 0		1.408.690.00 0		
Meningkatnya Upaya Pengendalian terhadap Pencemaran/Kerusakan LH	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Air (%)	60	62	125.001.000	64	150.000.000	66	175.001.000	68	200.000.000	70	225.000.000	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Udara (%)	60	62		64		66		68		70			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				125.001.000		150.000.000		175.001.000		200.000.000		225.000.000		
Jumlah usaha/Kegiatan dan titik pemantauan kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	16	16	125.001.000	16	150.000.000	16	175.001.000	16	200.000.000	16	225.000.000		
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				125.001.000		150.000.000		175.001.000		200.000.000		225.000.000		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	16	16	125.001.000	16	150.000.000	16	175.001.000	16	200.000.000	16	225.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Upaya Pengendalian terhadap Pencemaran/Kerusakan LH (UPT Laboratorium)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Air (%)	60	62	1.094.469.00 0	64	1.105.636.00 0	66	1.126.744.00 0	68	1.166.958.00 0	70	1.183.690.00 0	2.11.0.00.0.00.01 .0001 - UPT Laboratorium	
	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Udara (%)	60	62		64		66		68		70			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.094.469.00 0		1.105.636.00 0		1.126.744.00 0		1.166.958.00 0		1.183.690.00 0		
Jumlah usaha/Kegiatan dan titik pemantauan kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	1.069	800	1.094.469.00 0	850	1.105.636.00 0	850	1.126.744.00 0	875	1.166.958.00 0	900	1.183.690.00 0		
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				1.094.469.00 0		1.105.636.00 0		1.126.744.00 0		1.166.958.00 0		1.183.690.00 0		
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	1.069	800	1.094.469.00 0	850	1.105.636.00 0	850	1.126.744.00 0	875	1.166.958.00 0	900	1.183.690.00 0		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				4.947.997.00 0		5.094.743.00 0		5.281.829.00 0		5.546.433.00 0		5.715.759.00 0		
Optimalisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Tutupan Lahan Hijau (%)	8	8,01	4.947.997.00 0	8,02	5.094.743.00 0	8,03	5.281.829.00 0	8,04	5.546.433.00 0	8,05	5.715.759.00 0	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia (Rasio)	0,143	0,286		0,286		0,286		0,429		0,429			
	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH (%)	80	80		80		80		80		80			
	Persentase RTH yang terkelola (%)	0,017	0,017		0,017		0,017		0,017		0,017			
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				4.947.997.00 0		5.094.743.00 0		5.281.829.00 0		5.546.433.00 0		5.715.759.00 0		
Presentase kenaikan RTH Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana	73	68	4.947.997.00 0	69	5.094.743.00 0	70	5.281.829.00 0	71	5.546.433.00 0	72	5.715.759.00 0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)														
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	3	3				3				3			3	
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	135,9	142,43				142,43				142,43			142,43	
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				4.706.036.557		4.752.782.584		4.930.000.000		5.000.000.000		5.100.000.000			
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	135,9	142,43	4.706.036.557	142,43	4.752.782.584	142,43	4.930.000.000	142,43	5.000.000.000	142,43	5.100.000.000			
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				126.460.443		176.460.416		186.329.000		300.000.000		369.000.000			
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	73	68	126.460.443	69	176.460.416	70	186.329.000	71	300.000.000	72	369.000.000			
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				115.500.000		165.500.000		165.500.000		246.433.000		246.759.000			
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	3	3	115.500.000	3	165.500.000	3	165.500.000	3	246.433.000	3	246.759.000			
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				100.512.000		103.493.000		107.294.000		112.669.000		116.109.000			
Meningkatnya Upaya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lokasi yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH (%)	60,5	64	100.512.000	66	103.493.000	68	107.294.000	70	112.669.000	72	116.109.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				100.512.000		103.493.000		107.294.000		112.669.000		116.109.000			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Fasilitas Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 yang Sesuai Regulasi	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	60,5	64	100.512.000	66	103.493.000	68	107.294.000	70	112.669.000	72	116.109.000		
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				100.512.000		103.493.000		107.294.000		112.669.000		116.109.000		
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	60,5	64	100.512.000	66	103.493.000	68	107.294.000	70	112.669.000	72	116.109.000		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				171.586.000		176.675.000		183.162.000		192.338.000		198.210.000		
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha terhadap Persetujuan / Rekomendasi LH	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekomendasi LH (%)	18	22	171.586.000	24	176.675.000	26	183.162.000	28	192.338.000	30	198.210.000	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				171.586.000		176.675.000		183.162.000		192.338.000		198.210.000		
Jumlah Fasilitasi Peningkatan Ketaatan Dokumen Persetujuan LH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	52	52	171.586.000	54	176.675.000	56	183.162.000	58	192.338.000	60	198.210.000		
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				171.586.000		176.675.000		183.162.000		192.338.000		198.210.000		
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	52	52	171.586.000	54	176.675.000	56	183.162.000	58	192.338.000	60	198.210.000		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				201.025.000		206.987.000		214.588.000		225.338.000		232.217.000		
Meningkatnya Ketaatan & Partisipatif Masyarakat terhadap Regulasi Pengelolaan LH	Persentase Kelompok/ Lembaga/ Organisasi yang aktif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	57	61	201.025.000	63	206.987.000	65	214.588.000	67	225.338.000	69	232.217.000	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				201.025.000		206.987.000		214.588.000		225.338.000		232.217.000		
Jumlah Lembaga Pendidikan/Masyarakat/K elompok Masyarakat/komunitas	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/k elompok masvarakat	150	235	201.025.000	250	206.987.000	265	214.588.000	280	225.338.000	295	232.217.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)													
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				201.025.000		206.987.000		214.588.000		225.338.000		232.217.000		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	150	235	201.025.000	250	206.987.000	265	214.588.000	280	225.338.000	295	232.217.000		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				50.256.000		51.746.000		53.647.000		56.334.000		58.054.000		
Optimalisasi Pengelolaan Penanganan Aduan LH	Persentase Aduan Lingkungan Hidup di Badan Air yang difasilitasi (%)	100	100	50.256.000	100	51.746.000	100	53.647.000	100	56.334.000	100	58.054.000	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Prosentase Aduan Lingkungan Hidup terhadap kualitas udara yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				50.256.000		51.746.000		53.647.000		56.334.000		58.054.000		
Jumlah pengaduan yang terselesaikan dan Jumlah penerapan sanksi administratif	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang	41	40	50.256.000	42	51.746.000	44	53.647.000	46	56.334.000	48	58.054.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)													
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	0	14		16		18		20		22			
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				25.127.930		25.873.165,5		26.823.264		28.167.031,5		29.026.936		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	41	40	25.127.930	42	25.873.165,5	44	26.823.264	46	28.167.031,5	48	29.026.936		
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				25.128.070		25.872.834,5		26.823.736		28.166.968,5		29.027.064		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	0	14	25.128.070	16	25.872.834,5	18	26.823.736	20	28.166.968,5	22	29.027.064		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				19.076.765.0 00		19.642.538.0 00		20.363.839.0 00		21.384.008.0 00		22.036.835.0 00		
Meningkatnya Upaya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan (%)	67	67	11.876.765.0 00	67	12.229.003.0 00	68	12.678.069.0 00	68	13.313.203.0 00	68	13.719.639.0 00	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	0,33	0,33		0,5		0,5		0,5		0,5			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	0,17	0,17		0,22		0,22		0,22		0,22			
	Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa (Rasio)	0,25	0,25		0,25		0,33		0,33					
	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan (%)	80	80		80		80							
	Persentase Pengurangan sampah (%)	18,51	18,53		18,54		18,55		18,56		18,57			
	Persentase Penanganan Sampah (%)	58,7	58,85		58,9		58,95		59		59,05			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				11.876.765.000		12.229.003.000		12.678.069.000		13.313.203.000		13.719.639.000		
Presentase Sampah Yang terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	19	20	11.876.765.000	23	12.229.003.000	25	12.678.069.000	27	13.313.203.000	29	13.719.639.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	20	18		18		18		18					
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	58,7	58,85		58,9		58,95		59		59,05			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	236,11	239,09		240,04		240,99		241,94		242,89			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas	91,28	103,69		105,83		107,95		110,08		112,2			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)													
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				200.000.000		205.931.532,58		213.493.624,68		224.189.031,34		231.033.245,37		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	19	20	200.000.000	23	205.931.532,58	25	213.493.624,68	27	224.189.031,34	29	231.033.245,37		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				4.476.765.000		4.609.536.294,59		4.778.804.886,86		5.018.208.840,49		5.171.408.921,17		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	20	18	4.476.765.000	18	4.609.536.294,59	18	4.778.804.886,86	18	5.018.208.840,49	18	5.171.408.921,17		
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				1.993.732.850,26		2.052.862.307,04		2.128.246.264,23		2.234.865.182,24		2.303.092.854,03		
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	236,11	239,09	1.993.732.850,26	240,04	2.052.862.307,04	240,99	2.128.246.264,23	241,94	2.234.865.182,24	242,89	2.303.092.854,03		
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				1.294.568.301,55		1.332.962.171,83		1.381.910.395,46		1.451.140.067,62		1.495.441.580,32		
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	58,7	58,85	1.294.568.301,55	58,9	1.332.962.171,83	58,95	1.381.910.395,46	59	1.451.140.067,62	59,05	1.495.441.580,32		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan				3.911.698.848,19		4.027.710.693,96		4.175.613.828,77		4.384.799.878,31		4.518.662.399,11		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	91,28	103,69	3.911.698.84 8,19	105,83	4.027.710.69 3,96	107,95	4.175.613.82 8,77	110,08	4.384.799.87 8,31	112,2	4.518.662.39 9,11		
Meningkatnya Upaya Pengelolaan Persampahan	Rasio TPST yang terbangun dan dikelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	0,17	0,17	7.200.000.00 0	0,22	7.413.535.00 0	0,22	7.685.770.00 0	0,22	8.070.805.00 0	0,22	8.317.196.00 0	2.11.0.00.0.00.01 .0002 - UPTB Pegelolaan Sampah	
	Persentase Penanganan Sampah (%)	58,7	58,85		58,9		58,95		59		59,05			
	Persentase Penduduk Miskin yang terlayani Persampahan (%)	67	67		67		68		68		68			
	Persentase Pengurangan sampah (%)	18,51	18,53		18,54		18,55		18,56		18,57			
	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan (%)	80	80		80		80		80		80			
	Rasio Bank Sampah dibandingkan dengan Desa (Rasio)	0,25	0,25		0,25		0,33		0,33		0,33			
	Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	0,33	0,33		0,5		0,5		0,5		0,5			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				7.200.000.00 0		7.413.535.00 0		7.685.770.00 0		8.070.805.00 0		8.317.196.00 0		
Presentase Sampah Yang terkelola	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir	210	210	7.200.000.00 0	400	7.413.535.00 0	410	7.685.770.00 0	410	8.070.805.00 0	410	8.317.196.00 0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sampah di TPA/TPSTkabupaten/kot a atau TPA/TPST Regional (Ton)													
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				7.200.000.00 0		7.413.535.00 0		7.685.770.00 0		8.070.805.00 0		8.317.196.00 0		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kot a atau TPA/TPST Regional (Ton)	210	210	7.200.000.00 0	400	7.413.535.00 0	410	7.685.770.00 0	410	8.070.805.00 0	410	8.317.196.00 0		



4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mendukung Sasaran Misi Bupati Gresik khususnya untuk Misi Ke 1,3, dan 5 yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Maka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memiliki dukungan Program yang mendukung sasaran tersebut, sebagai berikut :



Tabel 4. 3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PESONA GRESIK	Green Industry	Mendorong industri berkelanjutan untuk ekosistem sehat dengan mengedepankan aspek lingkungan seperti pengolahan limbah	Meningkatnya Upaya Pengendalian terhadap Pencemaran/Kerusakan LH	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	16	16	16	16	16	16
							2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	800	800	850	850	875	900



No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	PESONA GRESIK	Naturalisasi Tanah Bekas Galian atau Tambang	Melakukan rehabilitasi tanah bekas galian atau tambang, guna meningkatkan nilai ekonomis lahan dan mencegah bencana alam.	Optimalisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	142,43	142,43	142,43	142,43	142,43	142,43
3	GRESIK MAPAN	Revitalisasi Akses Pintu Masuk Gresik	Mempercantik dan revitalisasi akses pintu masuk Gresik				2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	67	68	69	70	71	72



No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Gresik Ramah Keluarga	Membangun taman tematik ramah keluarga yang terintegrasi dengan pengembangan edukasi				2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	3	3	3	3	3	3
4	PESONA GRESIK	Green Industry	Mendorong industri berkelanjutan untuk ekosistem sehat dengan mengedepankan aspek lingkungan seperti pengolahan limbah	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha terhadap Persetujuan / Rekomendasi LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	50	52	54	56	58	60



No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5		Naturalisasi Tanah Bekas Galian atau Tambang	Melakukan rehabilitasi tanah bekas galian atau tambang, guna meningkatkan nilai ekonomis lahan dan mencegah bencana alam.			Kabupaten/Kota							
6	PESONA GRESIK	Membangun Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Tingkat Kecamatan		Meningkatnya Upaya Pengelolaan Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20	20	23	25	27	29



No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)	Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						2.11.11.2.01.00 07 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SP A Kabupaten/Kot a	18	18	18	18	18	18
						2.11.11.2.01.00 12 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	238,1 5	239,0 9	240,0 4	240,9 9	241,9 4	242,8 9
						2.11.11.2.01.00 16 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	58,8	58,85	58,9	58,95	59	59,05



No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)	Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						2.11.11.2.01.00 17 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	101,6	103,6 9	105,8 3	107,9 5	110,0 8	112,2



No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)	Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						2.11.11.2.01.00 20 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	210	210	400	410	410	410



4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik berperan aktif dalam mendukung pencapaian Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai subkegiatan yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Rincian mengenai subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **Tabel 4.4**



Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 2										
Kegiatan Prioritas Utama: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya										
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	64	100.512.000	66	103.493.000	68	107.294.000	70	112.669.000	72	116.109.000
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 2										
Kegiatan Prioritas Utama: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR										
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	18	4.476.765.000	18	4.609.536.294,59	18	4.778.804.886,86	18	5.018.208.840,49	18	5.171.408.921,17
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah										



Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	210	7.200.000.000	400	7.413.535.000	410	7.685.770.000	410	8.070.805.000	410	8.317.196.000
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 2										
Kegiatan Prioritas Utama: Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik										
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	142,43	4.706.036.557	142,43	4.752.782.584	142,43	4.930.000.000	142,43	5.000.000.000	142,43	5.100.000.000
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	68	126.460.443	69	176.460.416	70	186.329.000	71	300.000.000	72	369.000.000
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	3	115.500.000	3	165.500.000	3	165.500.000	3	246.433.000	3	246.759.000
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 2										
Kegiatan Prioritas Utama: Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau										



Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	40	25.127.930	42	25.873.165,5	44	26.823.264	46	28.167.031,5	48	29.026.936
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	14	25.128.070	16	25.872.834,5	18	26.823.736	20	28.166.968,5	22	29.027.064
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	16	125.001.000	16	150.000.000	16	175.001.000	16	200.000.000	16	225.000.000
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	800	1.094.469.000	850	1.105.636.000	850	1.126.744.000	875	1.166.958.000	900	1.183.690.000
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 2										
Kegiatan Prioritas Utama: Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan										
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20	200.000.000	23	205.931.532,58	25	213.493.624,68	27	224.189.031,34	29	231.033.245,37



Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	235	201.025.000	250	206.987.000	265	214.588.000	280	225.338.000	295	232.217.000

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik berperan strategis melalui berbagai subkegiatan yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Subkegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk memperkuat tata kelola lingkungan hidup .

Melalui subkegiatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tidak hanya berkontribusi terhadap target pembangunan daerah, tetapi juga mendukung agenda nasional dalam mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon, peningkatan ketahanan iklim, serta penciptaan ekosistem yang sehat dan produktif. Dengan sinergi ini, diharapkan Kabupaten Gresik dapat menjadi bagian penting dari upaya nasional menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Tabel 4.5 Dukungan Proyek Strategis Nasional

Program Startegis Nasional/Proyek Prioritas/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangjat Daerah
	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	
PROGRAM STRATEGIS NASINONAL = Pertumbuhan Ekonomi											
PROYEK PRIORITAS = Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan											
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	16	125.001.000	16	150.000.000	16	175.001.000	16	200.000.000	16	225.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	800	1.094.469.000	850	1.105.636.000	850	1.126.744.000	875	1.166.958.000	900	1.183.690.000	UPT Laboratoriu m
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	142,43	4.706.036.557	142,43	4.752.782.584	142,43	4.930.000.000	142,43	5.000.000.000	142,43	5.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	68	126.460.443	69	176.460.416	70	186.329.000	71	300.000.000	72	369.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	3	115.500.000	3	165.500.000	3	165.500.000	3	246.433.000	3	246.759.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	64	100.512.000	66	103.493.000	68	107.294.000	70	112.669.000	72	116.109.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan	52	171.586.000	54	176.675.000	56	183.162.000	58	192.338.000	60	198.210.000	Dinas Lingkungan Hidup



Program Startegis Nasional/Proyek Prioritas/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangjat Daerah
	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH											
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	235	201.025.000	250	206.987.000	265	214.588.000	280	225.338.000	295	232.217.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	40	25.127.930	42	25.873.165,5	44	26.823.264	46	28.167.031,5	48	29.026.936	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	14	25.128.070	16	25.872.834,5	18	26.823.736	20	28.166.968,5	22	29.027.064	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20	200.000.000	23	205.931.532,58	25	213.493.624,68	27	224.189.031,34	29	231.033.245,37	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	18	4.476.765.000	18	4.609.536.294,59	18	4.778.804.886,86	18	5.018.208.840,49	18	5.171.408.921,17	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	239,09	1.993.732.850,26	240,04	2.052.862.307,04	240,99	2.128.246.264,23	241,94	2.234.865.182,24	242,89	2.303.092.854,03	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	58,85	1.294.568.301,55	58,9	1.332.962.171,83	58,95	1.381.910.395,46	59	1.451.140.067,62	59,05	1.495.441.580,32	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,	103,69	3.911.698.848,19	105,83	4.027.710.693,96	107,95	4.175.613.828,77	110,08	4.384.799.878,31	112,2	4.518.662.399,11	Dinas Lingkungan Hidup



Program Startegis Nasional/Proyek Prioritas/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangjat Daerah
	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	TARGE T	ANGGARAN	
PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan											
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	210	7.200.000.000	400	7.413.535.000	410	7.685.770.000	410	8.070.805.000	410	8.317.196.000	Dinas Lingkungan Hidup

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang terintegrasi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dukungan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas lingkungan hidup sebagai outcome prioritas, sekaligus mendukung terciptanya kemandirian bangsa dalam kerangka swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Seluruh upaya tersebut dijalankan dengan menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, DLH Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis antara manusia, lingkungan, dan budaya, serta mendukung terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya saing.



Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

SubKegiatan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
	2026		2027		2028		2029		2030		
	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Asta Cita : <i>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</i> <i>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</i> Outcome PRIORITAS : Lingkungan Hidup yang berkualitas											
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	16	125.001.000	16	150.000.000	16	175.001.000	16	200.000.000	16	225.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	800	1.094.469.000	850	1.105.636.000	850	1.126.744.000	875	1.166.958.000	900	1.183.690.000	UPT Laboratorium
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	40	25.127.930	42	25.873.165,5	44	26.823.264	46	28.167.031,5	48	29.026.936	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	239,09	1.993.732.850,26	240,04	2.052.862.307,04	240,99	2.128.246.264,23	241,94	2.234.865.182,24	242,89	2.303.092.854,03	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	58,85	1.294.568.301,55	58,9	1.332.962.171,83	58,95	1.381.910.395,46	59	1.451.140.067,62	59,05	1.495.441.580,32	Dinas Lingkungan Hidup



SubKegiatan	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
	2026		2027		2028		2029		2030		
	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	103,69	3.911.698.848,19	105,83	4.027.710.693,96	107,95	4.175.613.828,77	110,08	4.384.799.878,31	112,2	4.518.662.399,11	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	210	7.200.000.000	400	7.413.535.000	410	7.685.770.000	410	8.070.805.000	410	8.317.196.000	Dinas Lingkungan Hidup

4.7 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang ditetapkan untuk menilai pencapaian misi, tujuan, dan sasaran strategis DLH. IKU bersifat strategis, karena secara langsung mencerminkan kontribusi DLH dalam pencapaian target pembangunan daerah maupun nasional.

Penetapan IKU menjadi penting karena:

1. Memberikan gambaran umum mengenai capaian strategis DLH dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
2. Menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat.
3. Mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar fokus pada hasil yang memberi dampak nyata terhadap kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gresik

Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH Kabupaten Gresik diambil dari sasaran Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 4.7**

Tabel 4. 7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	2025	2026	TARGET TAHUN		2029	2030	Kondisi Akhir
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77,83	77,83*	77,93	78,03	78,13	78,23	78,23	82,94
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	61,58	61,58*	50,01	50,02	50,03	50,04	50,04	50
3.	Persentase RTH	Persentase	12,07	12,07	12,49	12,91	13,33	13,74	14,15	11,65
4.	Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan	%	67	67	67	67	68	68	68	67
5.	Rasio Perusahaan yang menerapkan Green Industry	%	6,67	6,67	7,14	8,33	9,09	10	11,11	5,26
6.	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup	%	80	80	80	80	80	80	80	80
7.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	47,54	47,54*	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	35,3
8.	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	25,66	25,66	26,65	27,63	28,61	29,59	30,58	77,21
9.	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan	%	14	14	29	29	29	43	43	14
10.	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	58,72	58,72	58,92	59,12	59,32	59,52	59,72	58,7

Keterangan (*) mengikuti PK Kepala Dinas 2025 yang mengacu pada SK KEMENLHK No. 129 Tahun 2024

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik disusun berdasarkan program-program strategis yang menjadi prioritas dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah. IKK tersebut berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan program, sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Keberhasilan pencapaian IKK diharapkan mampu mencerminkan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gresik, baik melalui upaya pengendalian pencemaran, pengelolaan persampahan dan limbah, pemulihan ekosistem, maupun peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan capaian yang terukur, DLH Kabupaten Gresik dapat menunjukkan kinerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) DLH Kabupaten Gresik diambil dari sasaran Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 4.8**



Tabel 4. 8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	TARGET TAHUN				Kondisi Akhir 2025
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.	Indeks Kualitas Lahan	positif	Indeks	35,3	47,54*	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	35,3
3.	Indeks Kualitas Udara	positif	Indeks	82,94	77,83*	77,85	77,87	77,89	77,91	77,91	82,94
4.	Indeks Kualitas Air	positif	Indeks	50	61,58*	50,01	50,02	50,03	50,04	50,04	50
5.	Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan	positif	%	67	67	67	67	68	68	68	67
6.	Rasio Perusahaan yang menerapkan Green Industry	positif	%	5,26	6,67	7,14	8,33	9,09	10	11,11	5,26
7.	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup	positif	%	80	80	80	80	80	80	80	80
8.	Persentase RTH	positif	Persentase	11,65	12,07	12,49	12,91	13,33	13,74	14,15	11,65
9.	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan	positif	%	14	14	29	29	29	43	43	14

Keterangan (*) mengikuti PK Kepala Dinas 2025 yang mengacu pada SK KEMENLHK No. 129 Tahun 2024

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Periode Tahun 2025–2029 merupakan wujud implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selain itu, penyusunan Renstra DLH Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sehingga penyusunannya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra DLH Kabupaten Gresik 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta kerangka pendanaan dalam rangka melaksanakan program pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup selama periode lima tahun mendatang. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memastikan arah pembangunan lingkungan hidup sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dalam proses penyusunannya, Renstra DLH Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini dimaksudkan agar seluruh perencanaan pembangunan di sektor lingkungan hidup dapat terintegrasi dengan baik, sehingga memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Rencana Strategis



DLH Kabupaten Gresik juga dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Renja DLH) setiap tahunnya selama periode 2025–2029, serta sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Lebih lanjut, Renstra DLH Kabupaten Gresik 2025–2029 menjadi acuan penting bagi pelaksanaan program pembangunan di bidang lingkungan hidup, termasuk dalam upaya menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta mendorong adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, dokumen ini berperan sebagai arah kebijakan strategis yang memandu Dinas Lingkungan Hidup untuk menghadapi tantangan pembangunan di bidang lingkungan yang semakin kompleks, sekaligus mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian Renstra DLH Kabupaten Gresik ini akibat adanya perkembangan, baik dari faktor internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan fleksibilitas tersebut, diharapkan Renstra DLH Kabupaten Gresik 2025–2029 senantiasa relevan, adaptif, dan mampu menjawab dinamika pembangunan serta tantangan pengelolaan lingkungan hidup di masa yang akan datang.

Gresik, 19 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gresik



Sri Subaidah, S.T. MT.
Pembina Tk. I
NIP. 1971111319990120